

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah wajib dan harus dilaksanakan karena sesuai dengan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kampanye pemilihan umum merupakan hak kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Islam memandang bahwa kampanye atau perilaku menawarkan diri serta mengajak umat untuk memilih dirinya ialah bagian dari hak-hak politik individu masyarakat dalam bernegara. Shariat Islam telah menjelaskan bahwasanya hak-hak politik individu yang terkait dengan ajakan untuk memilih dirinya menjadi pemimpin (kampanye pencalonan) telah ada di dalam hak Pencalonan yang dikenal dengan *Haqq al-Tarṣiyah*, serta Hak Menduduki Jabatan yakni *Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat*. Semua rakyat dan warga negara berhak mendapatkan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*hurriyyah al-syakhsīyyah*) di muka hukum dan pemerintahan, termasuk hak-hak politik di setiap individu tersebut.

## **B. Saran**

Kampanye pemilihan umum merupakan upaya untuk memenangkan hati rakyat. Dalam konteks memenangkan hati rakyat, banyak cara yang dapat dilakukan, diantaranya melakukan pendekatan dialogis, bertatap muka dengan agenda pendidikan politik yang mencerahkan. Oleh karena itu, hindarkan diri dari gejala konflik horizontal yang mungkin timbul, tidak menyerang lawan politik dengan kampanye-kampanye hitam yang mengadu domba serta menyesatkan. Hal ini agar dapat mencerahkan bagi masyarakat. Konstituen kampanye simpatik yang digelar niscaya juga akan mampu meningkatkan elektabilitas terhadap partai politik sekaligus kader partai yang bersangkutan.